



**SALINAN**

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 18  
TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN  
PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penyaluran dana desa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
20. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 9A

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Desa, Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III kepada Bupati Cq. Kepala BKD melalui Kepala Dinas PMD dengan diketahui Camat, dengan dilampiri:
  - a. rencana penggunaan Dana Desa;
  - b. foto copy RKD pada bank yang ditunjuk;
  - c. foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
  - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
  - e. laporan *konvergensi* pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - f. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.
- (2) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
  - b. tahap III berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    3. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (4) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dan ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (6) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

- (1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
  - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
  - d. menetapkan PPKD;
  - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
  - f. menyetujui RAK Desa; dan
  - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (5) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa;

- b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan yang ditetapkan di dalam APB Desa secara mandiri dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
  - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara berkala kepada Kepala Desa;
  - e. menyerahkan bukti dukung administrasi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material atas dana kegiatan yang dikelola; dan
  - f. setelah kegiatan selesai dilaksanakan, menyerahkan kegiatan kepada Kepala Desa, dalam bentuk berita acara serah terima kegiatan.
- (3) Format berita acara serah terima kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan ayat (6) huruf e Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Setiap belanja desa atas beban Dana Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Segala bentuk belanja kegiatan, pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa serta honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Belanja Desa.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (4) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban keuangan desa, tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (5) Pendistribusian Dana Desa sesuai Peraturan Desa tentang APB Desa, dilaksanakan di forum rapat yang dihadiri oleh penerima manfaat dan/atau pelaksana kegiatan.
- (6) Pertanggungjawaban Keuangan Dana Desa yang disimpan/diarsipkan di Desa berupa:
  - a. rekapitulasi realisasi belanja kegiatan dan sumber dana;
  - b. kwitansi pembayaran;
  - c. foto perkembangan kegiatan 0% (nol perseratus), 50% (lima puluh perseratus) dan 100% (seratus perseratus);
  - d. data dukung berupa berita acara rapat, daftar hadir, SPPD, Nota pembelian;
  - e. rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) atau lebih oleh Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - f. Berita Acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan/atau BPD melalui musyawarah desa; dan
  - g. Berita Acara penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf f disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 23

- (1) Dinas PMD mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pencairan Dana Desa dan mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala BKD yang telah dibubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh Kepala Dinas PMD";
  - b. mengadakan monitoring dan evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan kepada pemerintah desa; dan
  - c. menerima laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa.
- (2) Kepala BKD selaku BUD mempunyai tugas dan tanggung jawab menyalurkan transfer Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (3) Inspektorat melaksanakan pengawasan penyaluran dan penggunaan Dana Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 12 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 12 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2019 NOMOR 11

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 11 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
 NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG  
 TATA CARA PENYALURAN DAN  
 PENGELOLAAN DANA DESA

---

KOP  
 BERITA ACARA  
PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

NOMOR : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan  
 ..... tahun ..... .. yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Selaku PIHAK PERTAMA

Nama : .....  
 Jabatan : .....  
 Alamat : .....

Selaku PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA Selaku Pelaksana Kegiatan pada Desa..... Tahun  
 Anggaran .... yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa .....  
 Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dana Desa  
 Nomor..... tanggal ..... menyampaikan laporan  
 pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK KEDUA, dengan perincian sebagai  
 berikut :

Nama Kegiatan : .....  
 Jumlah Anggaran : .....  
 Realisasi : .....  
 Sisa : .....

Demikian Berita Acara Serah Terima Kegiatan ini dibuat dengan  
 sebenarnya dan dibuat rangkap 4 (empat) untuk digunakan sebagaimana  
 mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

.....

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA